

PERAN LEMBAGA FLOWER ACEH TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Rizkal, Hasmalina, Rafiqah, dan Fitria

Program Studi Hukum Keluarga, FSEI, UNIDA Banda Aceh

Email: Rizkal@unida-aceh.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Flower Aceh terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual, hambatan Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggapan Flower Aceh terhadap penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara dengan direktur lembaga Flower Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flower Aceh berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah: korban kekerasan masih dianggap aib bagi keluarga, keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban, pemahaman masyarakat semangat untuk melindungi bersama masih kurang, sistem perlindungan yang belum terbangun dengan baik di tingkat desa, dan kebutuhan pemulihan korban. Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukuman kebiri. Flower Aceh lebih setuju hukuman penjara yang mana si pelaku tidak bisa keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tumpah ada remisi atau pengurangan-pengurangan hukuman.

Kata kunci: Flower Aceh, Perlindungan, Korban, Kekerasan, Seksual

1. PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir (2) UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan pengertian

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang diberikan untuk melindungi perempuan dan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya, karena setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender. Hal ini selaras dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menyebutkan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (Sabugan Sibarani, 2016, 3).

Perempuan dan anak adalah ciptaan Allah Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta menjamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan sebagaimana kodratnya perempuan. Namun dalam hal perlindungan terhadap anak, tidak seluruh anak Indonesia dapat memenuhi haknya seperti hak kebebasan, kesehatan atau pendidikan. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu merebut dan merusak hak-hak dasar perempuan dan anak dalam berbagai bentuk pemanfaatan yang tidak berkemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali, karena posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik fisik maupun mental. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang

melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Muladi, 2005, 32).

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak juga suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menjadikan anak tersebut sebagai objek pemuas kebutuhan rangsangan seksual mereka. Korban kekerasan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana (Iin Ratna Sumirat, 2016, 24). Kekerasan perempuan dan anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan (A. Retni Widyastuti, 2009, 203).

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kerpres No. 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. Dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 adalah dalam langkah pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Perlindungan Perempuan dan Anak diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah juga diatur Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan secara luar biasa seperti melalui hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yang telah merusak masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu ditetapkannya PP No. 70 Tahun 2020 hukuman kebin kimia, yang dihapuskan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan pelaku tindak pencabulan. Dalam pasal 81A ayat (4) dan pasal 82A ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul (Diakses melalui:

<http://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>).

Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki-laki sehingga menimbulkan dominasi dan diskriminasi. Ada beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan ekonomi, dari berbagai kekerasan tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapat ribuan laporan terkait kekerasan terhadap anak. Paling banyak laporan yang disampaikan yaitu kekerasan seksual. Data secara detail, 4.116 kasus yang diterima Simfoni PPA itu terdiri dari 68 korban eksploitasi, 73 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 346 korban penelantaran, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik dan 2.556 korban kekerasan seksual (Diakses melalui: <http://www.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak>).

Berdasarkan data yang diambil dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM (Flower Aceh) yang dilansir dalam berita popularitas Aceh sepanjang tahun 2020 terdapat 136 kasus kekerasan yang tercatat terhadap perempuan dan anak (Diakses melalui: <https://www.popularitas.com/berita/adanya-dualisme-hukum-dalam-penyelesaian-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak/>).

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara

NO	JENIS KEKERASAN	TOTAL
1	KDRT	61
2	Pemerkosaan	7
3	Pemerkosaan Anak	20
4	Penganiayaan	11
5	Penganiayaan Anak	3
6	Pelecehan Seksual	22
7	Incest	1
8	Pembuangan Bayi	1
9	Perebutan Hak Asuh	3
10	Penelantaran Lansia	1
11	Pelantaran Bayi	1
12	Pelanggaran Syariat Islam	1
13	Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan	1
14	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	4
15	Bullying	1

	TOTAL	136
--	--------------	-----

Sumber: data kasus yang diterima dari Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara, yang dilaporkan melalui Flower Aceh dan proses pendampingannya bersama P2TP2A.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji permasalahan ini sebagai pemahaman baru bagi penulis untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh Flower Aceh Kota Banda Aceh sebagai korban kekerasan seksual dan diberikannya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Peran Flower Aceh terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual?
- b. Apa hambatan Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak?
- c. Bagaimana tanggapan Flower Aceh terhadap penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendekteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Tugas Flower Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan anak

Flower Aceh merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan dan penguatan perempuan akar rumput di pedesaan dan miskin kota yang berspektif gender. Berdiri pada tanggal 23 September 1989 yang usia sudah 31 tahun, berkedudukan di kota Banda Aceh, dengan wilayah kerja di Provinsi Aceh. flower Aceh lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan, ada lima isu yang menjadi fokus Flower Aceh, yaitu: *pertama*, terkait dengan perempuan dan kesehatan, *kedua*, perempuan dan

kepemimpinan, *ketiga*, perempuan dan kemiskinan, *keempat*, perempuan dan kebencanaan, dan *kelima*, perempuan dan lingkungan.

Upaya pemenuhan hak-hak perempuan, Flower Aceh melakukan banyak kegiatan mulai dari pendampingan, pendekatan, upaya-upaya preventif, preventif dilakukan dengan membicarakan isu hak kesehatan reproduksi, isu kekerasan kemudian juga isu-isu lain yang memperkuat pemahaman perempuan dan membangun kesadaran kritis perempuan pendidikan kritis dikomunitas untuk kelompok perempuan baik perempuan muda dan perempuan dewasa juga kelompok pemuda tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi dan upaya penanganan atau pencegahan kekerasan, pendidikan kritis tidak hanya. Karena bicara tentang kekerasan itu sangat berkaitan dengan relasi yang tidak seimbang.

Flower Aceh menjadi tempat pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan selanjutnya korban yang melapor akan didampingi oleh staf Flower Aceh untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui P2TP2A Perlindungan Hukum bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.

b. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahterannya. Indonesia telah membentuk Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, social, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Pasal 13 Undang-Undang No 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
 - c. Penelantaran,
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan:
 - e. Ketidakadilan dan,
 - f. Perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kamus Crime Dictionary menerangkan bahwa victim (korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Bersamaan dengan pendapat Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi korban (Bambang Waluto, 2014, 9).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara Optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

- a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak,
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Pasal 2 berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

b. UU No. 13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban,
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban,
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan,
- 4) Ketentuan pidana

c. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Anggar Kurniawati, 2014, 116).

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diberikan secara represif berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 69A Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal tersebut, perlindungan yang diberikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu melalui upaya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi social, pendampingan psikosoial pada saat pengobatan samapi dengan pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Perlindungan hukum korban kekerasan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Dikdik M. Arief Mansur, 2007, 31).

Ganti rugi adalah suatu yang diberikan kepada pihak yang menderita, kerugian sepadan dengan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya (Jeremy Bentham, 2006, 316). Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (The responsible of the society). Korban kekerasan pada dasarnya pihak yang paling dirugikan dan sangat menderita karena posisi anak dianggap lemah, tidak hanya itu korban juga merasakan trauma atas apa yang dialaminya.

Perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.

c. Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan yang berakibat penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan perempuan dan anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk untuk melindungi perempuan dan anak, meski membuat sanksi hukuman yang berat. Namun kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, sodomi, penganiayaan baik fisik maupun psikis, diproses secara hukum dan mempidanakan para pelaku tindak kekerasan (Hasyim Hasanah, 2013, 163).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga suatu bentuk penyiksaan dimana si pelaku menjadikan anak tersebut sebagai objek pemuas kebutuhan rangsangan seksual mereka. Korban kekerasan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi

anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berdampak terhadap pengesahan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Peningkatan kasus kejahatan seksual di Indonesia ini menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan masyarakat. Keresahan itupun ditanggapi dan diatasi oleh

pemerintah sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual anak khususnya terhadap anak di Indonesia.

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai 2 sanksi, yaitu:

- a. Sanksi pidana yang berupa: Pidana mati, dan Pidana seumur hidup
- b. Sanksi tindakan yang berupa: Kebiri Kimia, Pemasangan alat deteksi elektronik: dan Rehabilitasi

Sehingga sanksi tindakan kebiri kimia ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan. Menurut penulis hukuman yang memberatkan bagi pelaku kekerasan seksual berupa denda dan hukuman penjara pidana mati atau pidana seumur hidup lebih sepadan dari hukuman kebiri, karena hukuman kebiri bukan solusi memberikan efek jera bagi pelaku. Penghukuman kebiri sangatlah keji dan tidak manusiawi sehingga merusak HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. sistem norma yang dilakukan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, 34). Jenis penelitian normatif dan

emperis yaitu metode yang menggabungkan antar unsur normatif dan emperis, perilaku yang menggunakan studi kasus normatif-emperis produk perilaku hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004, 52). Penelitian normatif-emperis merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum dengan normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur emperis. Karena penelitian normatif bersifat tertulis sedangkan penelitian emperis bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dikonsepsikan sebagai perilaku nyata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data skunder dan primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber, sedangkan data skunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu Flower Aceh Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi secara jelas dari Narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan pihak Flower Aceh untuk mendapatkan hasil data yang konkrit berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dilapangan.

Analisa data merupakan proses tahapan penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan dan diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Flower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Flower Aceh adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang ada di Wilayah Banda Aceh, Pidie, dan Aceh Utara. Flower Aceh melakukan banyak kegiatan dalam upaya pemenuhan hak-hak

perempuan mulai dari pendampingan, pendekatan, upaya-upaya preventif. Flower Aceh menjadi lembaga penerima pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan. Korban yang melapor ke Flower Aceh selanjutnya didampingi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui P2TP2A di masing-masing Wilayah kerja Flower Aceh. Flower Aceh tetap melakukan kontrol terhadap korban yang telah dirujuk ke P2TP2A untuk memastikan dan mendapatkan penanganan yang memadai. Beberapa kasus, staf Flower Aceh juga terlibat mendampingi korban secara langsung bersama tim P2TP2A, terutama untuk Wilayah Banda Aceh, Pidie, dan Aceh Utara (Wawancara Riswati, 18 Januari 2021).

Upaya-upaya preventif yang dilakukan Flower Aceh dengan pendidikan kritis di komunitas untuk kelompok perempuan baik perempuan muda dan perempuan dewasa juga kelompok pemuda tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi dan upaya penanganan atau pencegahan kekerasan. Flower Aceh melakukan kampanye dan mendorong kelompok perempuan agar mengetahui tentang pemenuhan hak-haknya sehingga dia mempunyai perhigienik yang sesuai dan memadai agar tidak dilemahkan, karena posisi kekerasan itu pasti terjadi terhadap baik laki-laki atau perempuan yang posisinya lemah, disini lah bicara tentang kekerasan butuh dukungan kelompok-kelompok diluar perempuan, maka Flower Aceh membangun kesadaran melalui pendidikan kemudian rapat-rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan terkait misalnya, dengan aparat desa, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di komunitas yang selama ini mempunyai peran strategis dan sangat berpengaruh di desa. Namun tidak hanya di desa, kabupaten dan provinsi. Selain memperkuat dukungan tokoh adat dan tokoh agama juga memperkuat pemahaman pemberi layanan tradisional pembatran orang yang membantu melayani kesehatan melahirkan (bidan kampung) karena pembatran adalah orang yang terdekat dengan kelompok perempuan di desa. Flower Aceh juga memberi pemahaman kepada perempuan tentang isu hak-hak dan hak kesehatan reproduksi.

Disisi lain Flower Aceh juga membangun kerja-kerja advokasi seperti membangun kesadaran di kelompok perempuan dan mengadil kebijakan tetapi juga didorong agar

secara sistematis dan terstruktur itu dijamin perlindungan perempuan dari kekerasan perempuan dan anak melalui advokasi kebijakan. Advokasi yang sudah dilakukan oleh Flower Aceh di tingkat provinsi, Flower dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) menyusun naskah akademik dan draf Peraturan Daerah tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, Flower mengagagas diawal dan sudah disahkan. Flower juga mengadvokasi Peraturan Daerah yang memuat aturan merugikan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak ke DPR. Untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual itu agar menggunakan Undang-undang perlindungan anak bukan Peraturan Daerah, konsekuensi Peraturan Daerah hukumannya itu cambuk sementara Undang-undang perlindungan anak lebih melindungi tidak hanya sipelaku itu dipenjara tetapi juga diatur hak-hak pemulihan korban anak (Wawancara dengan Riswati).

Ditingkat internasional Flower Aceh juga tergabung dalam jaringan mengadvokasi segera disahkannya RUUPKS Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena Undang-undang ini sangat komprehensif bisa dan mengakomodir perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual, mulai dari proses pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemenuhan hak-haknya itu diatur dalam rancangan tersebut, saat ini sudah masuk proleknas dan mendorong agar segera disahkan. Karena jika hanya mengacu pada Undang-undang yang ada banyak belum seutuhnya mengakomodir pemulihan korban misalnya, tentang reproduksi, kesaksian, korban bisa menjadi saksi dan syarat-syarat untuk pembuktian itu lebih dimudahkan dalam UUPKS.

Flower Aceh memberikan akses layanan. Pelaksanaan one stop and learning (OSSL) Untuk memudahkan akses layanan terkait, seperti layanan konsultasi dan layanan pengaduan tentang hak-hak kesehatan perempuan termasuk kekerasan, layanan tersebut ada di tingkat desa yang dikelola oleh tokoh perwakilan perempuan akar rumput yang Flower Aceh dampingi, perwakilan aparat desa, dan puskesmas. Karena seksual itu dianggap aib bagi keluarga biasanya perempuan malu untuk melaporkan.

Apabila mereka mendapat laporan atau konsultasi yang terkait dengan isu kekerasan reproduksi biasanya pihak pukesmas yang memberikan menjelaskan lebih lanjut, jika mereka melaporkan tentang kasus kekerasan akan dibantu didampingi untuk penanganannya (Wawancara dengan Riswati).

Di masyarakat Perempuan kekerasan seksual karena budaya yang masih negatif atau masih patriarkis sering kali korban tetap dianggap aib, karena korban hamil atau korban tidak perawan lagi walaupun kasusnya karena diperkosa atau korban punya anak dan belum menikah kebetulan kehamilannya tidak bisa diaborsi, atau korban aborsi akibat diperkosa. Pandangan masyarakat masih menganggap negatif terhadap perempuan, karena aborsi dilarang dalam agama dan melihat perempuan yang aborsi salah padahal ia korban pemerkosaan. Namun dianggap aib, tidak baik dan lainnya korban mendapat stigma-stigma dan tidak hanya korban yang mengalami tetapi juga keluarga korban. Dalam Undang-undang pemulihan masuk dalam ketentuan Undangundang terutama masuk dalam RUUPKS dijelaskan secara detail harus dipastikan korban itu pulih secara fisik, psikis, dan. psikososial korban. Bagaimana masyarakat tidak membuat ia menjadi korban berikutnya, itu juga menjadi tanggung jawab Negara dan itu yang sampai hari ini belum maksimal terjadi.

Pendekatan perempuan dewasa memahami psikologis korban dengan berbicara atau ngobrol dengan Bahasa yang dipahami. Sedangkan pendekatan terhadap anak-anak, harus memahami psikologis anak, karena anak tidak mengerti vaginanya dipegang atau yang lain. Anak tidak faham seperti orang dewasa atau ada pendekatan tersendiri membangun kepercayaan anak, mengkomunikasikan dengan contoh-contoh yang mudah dipahami anak (Wawancara dengan Riswati).

Flower Aceh merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan terhadap perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Flower Aceh juga memberi pemahaman kepada perempuan dan mendorong kelompok perempuan agar mengetahui hak-haknya agar tidak dilemahkan.

b. Hambatan Flower Aceh Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak

Dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Flower Aceh menghadapi hambatan-hambatan secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan-hambatan internal yang dihadapi Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus, karena rata-rata korban banyak dari keluarga miskin untuk biaya operasional saja susah sehingga Flower Aceh biasanya akan memback up dan menjadi keterbatasan.
2. Adapun hal lainnya untuk kasus-kasus tertentu misalnya, pelakunya orang-orang terdekat seperti ayah, abang, paman, atau kakek. Flower kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban kekerasan seksual, karena belum semua Kabupaten mempunyai rumah aman dan baru ada di Provinsi, sementara kasus korban kekerasan seksual itu idealnya ketika sudah diidentifikasi bahwa korban mengalami kekerasan korban harus ditempatkan di tempat yang aman. Dalam konsep rumah aman tidak harus dalam bentuk rumah tetapi memang sistem rumah aman itu yang harus dibangun dan belum ada, sehingga harus merujuk ke Provinsi. Sementara di Provinsi juga punya keterbatasan. Flower Aceh juga kesulitan untuk mendapatkan anggaran rumah aman di Kota Banda Aceh, jadi korban harus membayar sementara korban tidak mempunyai dana. Dipemerintahan juga keterbatasan anggaran untuk mensupport operasional rumah aman.

Sedangkan hambatan-hambatan eksternal yang dihadapi Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah:

1. Korban kekerasan seksual itu masih dianggap aib oleh keruarga, dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan diluar, sehingga biasanya korban susah melapor

atau keluarga korban membatasi, untuk itu korban susah melaporkan dan harus ada pendekatan.

2. Budaya partial, pemahaman komitmen masyarakat semangat untuk melindungi bersama masih kurang, misalnya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu dianggap urusan keluarga, biasanya komunitas menganggap urusan privat dan tidak berani menginterfensi. Kepedulian dan keinginan untuk membantu terhadap kasus tersebut dianggap persoalan yang tidak serius.
3. Sistem perlindungan yang belum terbagun dengan baik. Flower Aceh tidak mempunyai mekanisme perlindungan yang cukup baik di tingkat desa. Mekanisme perlindungan, pencegahan dan penanganan dan perlindungan terhadap kekerasan di komunitas belum maksimal terbangun. Aceh dulu mempunyai kebiasaan tradisional yang bisa melindungi, misalnya mulai dari tempat-tempat yang nyaman buat anak seperti pengajian dan anak mudah dikontrol. jika dilihat sekarang banyak kasus yang dialami oleh anak dan menitipkan anak ditempat pengajian ada rasa takut dan kekhawatiran terhadap anak karena banyak juga pelakunya seperti uztad.
4. Kebutuhan pemulihan korban, pemenuhan hak-hak korban, Flower Aceh berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih memastikan pemulihan korban (wawancara dengan Riswati).

Flower Aceh sangat berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesual. Namun Flower Aceh juga memiliki hambatan dalam mendampingi kasus kekerasan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan agar sistem mekanisme perlindungan, pencegahan dan penanganan Flower Aceh harus lebih terbagun dengan baik di tingkat desa serta memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat agar kekerasan seksual tidak dianggap aib bagi keluarga dan kalangan masyarakat, guna dapat memperkuat segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

c. Tanggapan Flower Aceh Terhadap Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Yang Diatur Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Penguguman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini berdampak terhadap pengesahan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak, berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Jadi sanksi kebiri ini merupakan Jex specialis dari sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan. Hukuman kebiri kimia ini diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Peraturan ini adalah respon dari pemerintah terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Menurut penulis hukuman kebiri kima tidak mampu mengubah pikiran bagi pelaku kekerasan seksual, bisa jadi akan menimbulkan atau memicu kekerasan dalam bentuk yang lebih sadis dan keji. Karena hukuman kebiri hanya fokus pada penis sipelaku saja. Namun, pelaku masih bisa melakukan kekerasan dengan menggunakan akat dan mengalami shcok dan trauma. Bisa jadi pelaku akan melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sumbernya dari pikiran laki-laki yang patriarkhis, karena kebiri bukan solusi yang hanya menysar penis. Kebiri kimia dinilai tidak mampu mengubah pikiran pelaku kekerasan seksual. Dalam jangka pendek, bisa jadi akan menimbulkan shock therapy tetapi sekali lagi tidak akan menyelesaikan masalah, justru ini bisa menjadi pe dalam bentuk yang lebih sadis. PP kebiri tidak menjawab akar persoalan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menurut Flower Aceh PP kebiri justru sangat dibutuhkan. Kasus

yang menghadapi dualisme kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual. Flower Aceh berharap, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang menjamin hak-hak korban secara komprehensif dan terintegrasi, mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan. Agar korban mendapatkan hak-haknya dan dapat melanjutkan hidupnya seperti semula. Namun fakta dilapangan korban kekerasan seksual masih mengalami kendala untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, bahkan retitusi yang harusnya dibayarkan kepada korban sampai saat ini belum dapat terimplementasi dengan baik diseluruh Wilayah Aceh, karena tidak adanya aturan lanjutan. Selain itu, masih ada korban dan keluarga yang belum mendapatkan dukungan maksimal dari komunitasnya, bahkan ada yang justru mengalami stigma dan pengucilan.

Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukuman kebiri. Hukuman yang paling penting itu memberikan hukuman yang menjerakan dan manusiawi bagi pelaku kekerasan seksual, karena sebenarnya hukuman yang diharapkan bisa membuat sipelaku jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama tetapi juga tidak menafikkan fitrahnya sebagai manusia. Flower Aceh lebih setuju hukuman penjara yang mana sipelaku tidak bisa keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tanpa ada remisi atau pengurangan-pengurangan hukuman. Tetapi jika sipelaku di berikan hukuman kebiri kimia tetap masih bisa keluar, bicara tentang seksualitas tidak hanya dengan penis bisa dengan pandangan dan anggota tubuh lainnya. Karena sipelaku akan tetap berada ditengah-tengah masyarakat setelah diberikannya hukuman kebiri kimia, sementara korban masih mengalami trauma dan apabila korban melihat lagi sipelaku kekerasan seksual bisa memicu traumanya kembali (Wawancara dengan Riswati).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan dengan adanya hukuman kebiri. Karena hukuman kebiri hanya fokus pada penis sipelaku saja, pelecehan atau kekerasan seksual tidak hanya dilakukan dengan menggunakan penis.

Namun pelaku masih bisa melakukan pelecehan atau kekerasan seksual dengan menggunakan anggota tubuh yang lain. Oleh karena itu hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku itu lebih baik dibandingkan dengan hukuman kebiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut:

- a. Flower Aceh merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang fokus terhadap isu-isu pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Flower Aceh melakukan banyak kegiatan mulai dari pendampingan, pendekatan dan upaya-upaya preventif serta membangun kesadaran memberi pemahaman kepada perempuan agar mengetahui tentang hak-hak dan hak kesehatan reproduksi.
- b. Flower Aceh dalam mendampingi kasus kekerasaj seksual terhadap perempuan dan anak adalah: a). Korban kekerasan seksual itu masih dianggap aib bagi keruarga, dianggap sesuatu yang tabu untuk dibicarakan diluar, sehingga biasanya korban susah melapor atau keluarga korban membatasi, b). keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus, c). Untuk kasus-kasus tertentu misaln. Flower Aceh kesulitan mendapatkan rumah aman untuk para korban kekerasan seksual., d). kepedulian pemahaman komitmen masyarakat terhadap semangat untuk melindungi Bersama masih kurang, e). system perlindungan yang belum terbangun dengan baik. Sementara, flower Aceh tidak mempunyai mekanisme yang cukup baik di tingkat desa, f). dan kebutuhan pemulihan korban. Pemulihan hak-ak korban, Flower Aceh berharap, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak korban secara konfrehensif dan terintergrasi,
- c. Flower Aceh dan sejumlah elemen sipil di Aceh menolak adanya hukum kebiri. Flower Aceh lebih setuju hukuman yang penjara yang sama si pelaku tidak bias

keluar sama sekali atau hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya remisi atau pengurangan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Reni Widyastuti, *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari tindakan Kekerasan di Era Globalisasi*, Jurnal MIMBAR HUKUM, vol 21, Juni 2009, hlm:203-408.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*, Jurnal Recidive Vol. 3, No 2, Surakarta: Mei-Agustus 2014.
- Bambang waluyo, *Victimology Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi: Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Hasyim Hasanah, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perpektif Pemberitaan Media*, Jurnal SAWWA, Vol. 9, No.1, Oktober 2013.
- lin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, Jurnal Studi Gender dan Anak, vol 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung, 2005.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF dan EMPERIS*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sabugan Sibarani, *Prospek Pengakuan Hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No.1, Juli 2016.

Undang-Undang Pasal 13 Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.